

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2024

BALAI KIPM BALIKPAPAN
OKTOBER 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan (LKj) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini menguraikan informasi terkait pencapaian kinerja, kendala dan upaya harus dilakukan dalam rangka pencapaian target Tahun 2024.



Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024. Secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada periode Triwulan III tahun 2024 telah dicapai sesuai target yang ditetapkan. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Balikpapan di masa mendatang.

Ungkapan terimakasih kepada seluruh pihak dan jajaran pegawai Balai KIPM Balikpapan yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2024.

Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran, tanggapan maupun masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya.



Balikpapan, 03 Oktober 2024
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	8
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
1.3 STRATEGI ORGANISASI	11
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 VISI DAN MISI.....	13
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	14
2.3 PENGUKURAN KINERJA	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	18
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	20
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	43
3.4 EFISIENSI ANGGARAN.....	44
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	46
4.2 REKOMENDASI	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2024	6
Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan Triwulan III Tahun 2024.....	16
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan III Tahun 2024.....	20
Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2024	21
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2024	28
Tabel 6. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	30
Tabel 7. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	31
Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2024.....	33
Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024	43
Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan III Tahun 2024.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BKIPM Balikpapan	10
Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 2024	15
Gambar 3. Dashboard Capaian IK dan IKU Pada Sistem Aplikasi Kinerja Tahun 2024	18
Gambar 4. Kegiatan Inspeksi / Verifikasi Tahunan CPIB di Suplier	22
Gambar 5. Kegiatan Inspeksi <i>Traceability</i> di Unit Pengolahan Ikan	24
Gambar 6. Kegiatan Inspeksi / Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP di UPI	26
Gambar 7. Kegiatan Surveilen Konsistensi Penerapan HACCP di UPI	27
Gambar 8. Tangkap Layar Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Website https://ptsp.kkp.go.id/skm/	30
Gambar 9. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan III Tahun 2024.....	39
Gambar 10. Tangkap Layar Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan III Pada Website https://spanint.kemenkeu.go.id/	44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024 Balai KIPM Balikpapan mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penetapan Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Balai KIPM Balikpapan tahun 2020-2024.

Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan, semester dan tahunan. Pencapaian atas target indikator kinerja menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada periode Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 116.67 % dengan kategori istimewa, dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 capaian ini mengalami kenaikan. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian sasaran kegiatan dan target Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan III tahun 2024 sudah tercapai dengan sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 14 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2024, terdapat 6 Indikator Kinerja Kegiatan yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan yang belum ada realisasi pada Triwulan III, karena target pencapaian dilakukan per semester dan tahunan.

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan
2. Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan
3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan
5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan lingkup BKIPM Balikpapan
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2024			
			Target Tahunan	Target TW. III	Realisasi TW. III	%
SK 1.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, secara profesional dan partisipatif						
IK 1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	10	7	15	120
IK 2	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	3	2	2	100
IK 3	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	Produk	15	13	13	100
IK 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	9	8	19	120
SK 2.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan, secara profesional dan partisipatif						
IK 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	84	84	99.55	118,51
IK 6	Laporan Usaha Perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	1	-	-	-
SK 3.1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
IK 7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	86	-	-	-
IK 8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	82	-	-	-
IK 9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	100	-	-	-
IK 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	80	80	100	120
IK 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	93,76	-	-	-
IK 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	86	-	-	-
IK 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	80	-	-	-
IK 14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	80	-	-	-

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2024 Lingkup BKIPM Balikpapan

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

Capaian Kinerja keuangan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar Rp. 4.238.090,510,- atau sebesar 64,81 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.538.827.000,-. Anggaran Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp. 245.000.000,-. Namun pemblokiran anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2024, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 116.17 %, dimana kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Balikpapan merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Balikpapan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Balikpapan serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. Penindakan pelanggaran pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- g. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai KIPM Balikpapan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Balikpapan sejumlah 19 pegawai, 9 orang PPNP dan 3 orang *outsourcing*. ASN di BKIPM Balikpapan terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 9 pegawai fungsional inspektur mutu, 2 pegawai fungsional arsiparis, 3 pegawai fungsional keuangan dan 1 pegawai fungsional BMN. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Balikpapan

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan. Penjaminan ketertelusuran (*traceability*) produk, sehingga apabila terjadi masalah / penolakan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Suplier, melakukan Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem *traceability*, dan melakukan surveilen pada UPI terhadap konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, melakukan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu di bidang budidaya dan penangkapan.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan visi dan misinya yaitu :

Visi : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh, pengujian dan monitoring
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kebutuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT BKIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :


1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2. dan Tabel 2. dibawah ini.

PETA STRATEGIS BKIPM BALIKPAPAN TAHUN 2024



Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Triwulan III
IKK. 1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	10	7
IKK. 2	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem <i>Traceability</i> lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	3	2
IKK. 3	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	Produk	15	13
IKK. 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	9	8
IKK. 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di BKIPM Balikpapan	Nilai	84	84
IKK. 6	Laporan Usaha Perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	1	-

IKK. 7	Indeks Professional ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	86	-
IKK. 8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	82	-
IKK. 9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	%	100	-
IKK. 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	80
IKK. 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	93,76	-
IKK. 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	86	-
IKK. 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	-
IKK. 14	Tingkat kepatuhan pengadaan BMN lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	-

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan Triwulan III Tahun 2024

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.


4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 - 120	90 - < 110	70 - < 90	50 - < 70	< 50
Istimewa	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Secara umum target kinerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan III tahun 2024 telah tercapai, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Organisasi (NKO) sebesar 115.57 % dengan kategori istimewa, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di <https://kinerjaku.kkp.go.id>



Gambar 3. Dashboard Capaian IK dan IKU pada Sistem Aplikasi Kinerjaku

Nilai capaian kinerja merupakan gambaran nilai kinerja Balai KIPM Balikpapan secara keseluruhan. Nilai capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 sebesar 116,17 %, capaian ini lebih tinggi dari capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar 112,80 %.

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 3.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
			Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	%
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif					
IKK. 1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	7	15	120
IKK. 2	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	2	2	100
IKK. 3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	Produk	13	13	100
IKK. 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	UPI	8	19	120
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif					
IKK. 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di BKIPM Balikpapan	Nilai	84	99,55	118,51
IKK. 6	Laporan Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan	Laporan	-	-	-
SK. 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup BPPMHKP					
IKK. 7	Indeks Professional ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	-	-	-
IKK. 8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IKK. 9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	%	-	-	-
IKK. 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	%	80	100	120

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		
			Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	%
IKK. 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IKK. 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-
IKK. 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan	%	-	-	-
IKK. 14	Tingkat kepatuhan pengadaan BMN lingkup BKIPM Balikpapan	%	-	-	-

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan III Tahun 2024

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Balai KIPM Balikpapan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024. Nilai capaian kegiatan Balai KIPM Balikpapan untuk sasaran kegiatan 1 pada Triwulan III tahun 2024 tersebut adalah 110,00 %.

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan.
2. Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability*.

3. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI.
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024			Renstra 2020 - 2024	
		Realisasi Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	(%)	Target	(%)
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif							
IKK. 1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Balikpapan	7	7	15	120	10	150
IKK. 2	Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability lingkup BKIPM Balikpapan	-	2	2	100	5	40
IKK. 3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Balikpapan	13	13	13	100	15	86.67
IKK. 4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BKIPM Balikpapan	18	8	19	120	9	211

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan


IKK. 1. Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan

Dalam mendukung kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit suplier) perlu dilakukan sertifikasi. Sertifikat ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit suplier sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Untuk memastikan bahwa suatu unit suplier menerapkan Program Persyaratan Dasar serta menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan konsepsi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / *Hazard Analysis and Critical Control Point*

(HACCP), maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi maupun verifikasi tahunan penerapan CPIB terhadap supplier.

Supplier merupakan salah satu rantai proses hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi sebagai pengumpul / pemasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI). Penanganan bahan baku hasil perikanan pada unit supplier merupakan salah satu bagian penting dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Hal ini dikarenakan, UPI tidak akan dapat menghasilkan produk akhir yang bermutu dan aman jika bahan baku dari supplier tidak sesuai persyaratan mutu dan keamanan.

Pada unit supplier yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sanitasi / *hygiene*, sistem rantai dingin (*cold chain system*) didukung oleh sarana prasarana yang memadai, memiliki personil yang kompeten serta menerapkan HACCP dalam proses produksi dapat diterbitkan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Penerapan CPIB di unit supplier akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan berdampak pada nilai tambah dalam perdagangan hasil perikanan.



Gambar 4. Kegiatan Inspeksi / Verifikasi Tahunan CPIB di Supplier

Capaian indikator kinerja jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan perhitungannya berdasarkan jumlah supplier yang tersertifikasi CPIB. Capaian indikator kinerja jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 adalah sebanyak 15 laporan atau 120 % dari target sebanyak 7 laporan. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian indikator Triwulan III tahun 2023 yaitu 7 laporan.

IKK. 2. Unit Penanganan dan / atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem *Traceability*

Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (*traceability*) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara :

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri;
- b) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- c) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- d) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketertelusuran merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir.

Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk pengendalian Mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar apabila terjadi penolakan produk perikanan dari negara tujuan dapat dilakukan penelusuran dengan lebih cepat dan mudah.



Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Traceability di Unit Pengolahan Ikan

Capaian indikator kinerja unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability* perhitungannya berdasarkan jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* dan mendapatkan Surat Keterangan Penerapan Sistem *Traceability*. Pada Triwulan III Tahun 2024, capaian kegiatan Traceability di UPI Lingkup BKIPM Balikpapan sebanyak 2 UPI atau 100 % dari target sebanyak 2 UPI. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian indikator Triwulan III tahun 2023 yaitu sebanyak 0 UPI.

IKK. 3. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) Ruang Lingkup Produk Pada UPI

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sebagai bentuk pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan oleh UPI maka BPPMHKP selaku Otoritas Kompeten menerbitkan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis and Critical Control Point* yang selanjutnya disebut sebagai Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP. Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJMKHP pada rangkaian proses produksinya. Persyaratan SJMKHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI.

Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan / atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan / atau diolah oleh UPI. Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP merupakan keluaran dari kegiatan penilaian kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJMKHP dan pemeriksaan tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang lingkup yang di sertifikasi.

Inspeksi penerapan PMMT / HACCP dilaksanakan melalui mekanisme inspeksi di tempat (*On Site Visit*) dan inspeksi jarak jauh (*Remote Inspection*). Hasil inspeksi dievaluasi oleh tim teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan SJMKHP yang dilakukan oleh UPI.

Sertifikasi penerapan HACCP pada Unit Pengolahan Ikan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Tata Cara sertifikasi penerapan HACCP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis Critical Control Point* serta Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis Control Point*.

Indikator kinerja sertifikasi HACCP ruang lingkup produk di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah tersertifikasi HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan pada tahun berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat HACCP melalui kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Pada periode Triwulan III tahun 2024 capaian indikator kinerja sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI adalah sebanyak 13 ruang lingkup produk dengan persentase sebesar 100 % dari target tahun 2024 sebanyak 15 ruang lingkup produk. Capaian indikator kinerja sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI periode Triwulan III tahun 2024 ini sama dengan capaian Triwulan III tahun 2023 yaitu sebanyak 13 ruang lingkup produk.

Ruang lingkup produk yang di jamin melalui sertifikasi HACCP periode Triwulan III tahun 2024 dilakukan pada PT. Syam Surya Mandiri dengan grade A sebanyak 2 ruang lingkup produk yaitu :

1. Frozen Raw Shrimp
2. Frozen Cooked Shrimp



Gambar 6. Kegiatan Inspeksi / Monitoring dan Evaluasi Penerapan HACCP di UPI

IKK. 4. UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang telah tersertifikasi HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP / GMP dan penerapan HACCP dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan grade HACCP UPI.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Indikator UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diukur dengan menghitung jumlah UPI yang konsisten dalam penerapan HACCP dan dibuktikan pada saat verifikasi penilaian konsistensi penerapan HACCP (surveilen). Realisasi indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada periode Triwulan III tahun 2024 mencapai 19 UPI dengan prosentase 120 % dari target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2024 sebanyak 8 UPI. Capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan periode Triwulan III tahun 2024 memiliki capaian yang lebih tinggi bila dibandingkan capaian Triwulan III tahun 2023 yaitu sebanyak 18 UPI.



Gambar 7. Surveilen Konsistensi Penerapan HACCP di UPI

Tercapainya realisasi UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan komitmen bersama antara Balai KIPM Balikpapan dan stakeholder dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan melengkapi persyaratan ekspor dari negara tujuan sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024. Nilai sasaran kegiatan Balai KIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2024 tersebut adalah **117,92 %**. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik;
2. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi .

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024			Renstra 2020 - 2024	
		Realisasi Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	(%)	Target	(%)
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif							
IKK. 5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di BKIPM Balikpapan	92.99	84	99,55	118.51	84	118.51
IKK. 6	Laporan Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	2	-

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat / pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing- masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :


IKM	=	<u>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</u> Unsur Yang Terisi	X Nilai Penimbang Total
------------	----------	---	--------------------------------

Untuk memudahkan interpretasi penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 6. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan



Gambar 8. Tangkap Layar Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Website <https://ptsp.kkp.go.id/skm>

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 99.94 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena masih berada dalam Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Internal konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 88.31 - 100.00. Capaian Indikator Kinerja nilai kepuasan masyarakat terhadap proses layanan dari Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar 99.55 atau dengan persentase sebesar 118.51 % dari target yang ditetapkan yaitu 84. Dibandingkan capaian Triwulan III tahun 2023 dengan nilai 92.99, capaian indikator kinerja

Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik lingkup BKIPM Balikpapan periode Triwulan III tahun 2024 memiliki capaian yang lebih meningkat.

No.	Unsur SKM	Nilai Rata-rata
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	4.00
2	Kemudahan prosedur pelayanan	4.00
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	4.00
4	Kesesuaian biaya jasa pelayanan	3.89
5	Kesesuaian produk pelayanan	4.00
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh / unggah) dari aplikasi sistem pelayanan	3.78
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan	3.78
8	Kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan	3.89
9	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.89
Rata-rata		3.91

Tabel 7. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja nilai capaian pada survei kepuasan masyarakat (SKM) antara lain :

- a. Proses pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelaku usaha
- b. Sosialisasi terhadap pengguna jasa sehingga memahami proses bisnis dan standar operasional standar pada bisnis proses Balai KIPM Balikpapan,
- c. SDM / Petugas layanan yang senantiasa melayani dengan dedikasi dan etos kerja yang tinggi

Dari hasil evaluasi pelaksanaannya proses pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat konsisten tercapai, dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- a. Komitmen terhadap janji layanan
- b. Pendidikan dan pelatihan pelayanan prima untuk petugas layanan
- c. Dukungan sarana dan prasarana layanan
- d. Sosialisasi terhadap proses pengisian indeks kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penilaian SKM dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat dalam unsur pelayanan secara umum adalah sangat baik. Namun kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan terutama unsur pelayanan yang memperoleh nilai lebih rendah, agar nilai SKM yang diperoleh dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan / stakeholder.

IKK. 6. Laporan Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup BKIPM Balikpapan

BPPMHKP sebagai otoritas kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. dalam kegiatan program unggulan di bidang perikanan dan kelautan berkaitan dengan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan, BPPMHKP berperan sebagai *Quality Assurance* (QA) yaitu penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk perikanan memenuhi standar yang diakui secara internasional.

Pada tahun 2024 BKIPM Balikpapan membuat target indikator kinerja lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan regulasi sebanyak 1 laporan dengan perhitungan capaian indikator kinerja lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan regulasi per tahunan.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2024. Nilai sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan III tahun 2024 tersebut adalah 112,72 %. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik adalah :

1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan
2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

kinerja lingkup BKIPM Balikpapan

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan
6. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan
7. Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan
8. Tingkat kepatuhan BMN lingkup BKIPM Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024			Renstra 2020 - 2024	
		Realisasi Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	(%)	Target	(%)
SK. 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup BPPMHKP							
IKK. 7	Indeks Professional ASN lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	86	-
IKK. 8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	85	-
IKK. 9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	≤ 0.5	-
IKK. 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	100	80	100	120	100	100
IKK. 11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	93.76	-
IKK. 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	86	-
IKK. 13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	77.5	-
IKK. 14	Tingkat kepatuhan pengadaan BMN lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	77.5	-

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 7. Indeks Profesional ASN Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : a. Kualifikasi b. Kompetensi c. Kinerja d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi : a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga) b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua) c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda) e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / SLTA Sederajat f. Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III / SM	10
1	Pendidikan D II / SMA	5
0	Pendidikan SMP / SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat fungsional / Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan seminar / workshop / konferensi / setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah ikut seminar	10	10	17.5
0	Tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total		40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), b. Perilaku Kerja dengan formula sebagai berikut :

No.	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 – 90	25
3	Cukup	61 – 75	15
4	Kurang	51 – 60	5
5	Buruk	50 – ke bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✚ Perhitungan nilai Diklat PIM, Diklat Fungsional / Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
 - ✚ Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Perhitungan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada akhir semester I dan akhir semester II.

IKK. 8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BKIPM Balikpapan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan

sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024 dilakukan secara tahunan

IKK. 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BKIPM Balikpapan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian / lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu :


SKALA	OPINI
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Keterangan : Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

IKK. 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Balikpapan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Balai KIPM Balikpapan yang sudah ditindaklanjuti (proses dan / atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 80 % pada tahun 2024. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas).

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan III tahun 2024 adalah 100 % dari target sebesar 80 %, yang diperoleh dari hasil tindaklanjut atas laporan hasil pengawasan (LHP) Itjen KKP melalui aplikasi SIDAK KKP yang diterbitkan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.



The screenshot shows a list of supervision reports (LHP) with the following summary:

- Jumlah Laporan: 5 Dokumen
- Jumlah Temuan: 19 Temuan
- Jumlah Rekomendasi: 28
- Nilai Keuangan: Rp12,724,491
- Tuntas: 28 Rekomendasi
- Proses: 0 Rekomendasi
- Pending: 0 Rekomendasi
- Sisa Nilai Keuangan: Rp0

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	1.09.141TJ.4HP.410.1VZ020	2020-09-14	Evaluasi Penerapan Negara Bukan Paik (PNBP) di Balai KIPM Balikpapan-Proses Kalimantan Timur	TUNTAS	Q Detail
567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Audit	4975TJHP.1101W021	2021-03-31	LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PADA BKIPM BALIKPAPAN TA.2020-2021	TUNTAS	Q Detail
567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	R.761TJHP.4401V022	2022-04-05	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Bakik KIPM) Balikpapan Tahun 2022	TUNTAS	Q Detail
567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	T.1831TJ.4HP.4301V023	2023-08-10	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Duta pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Balikpapan- Provinsi Kalimantan Timur	TUNTAS	Q Detail
567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	T.1761TJ.4HP.4701V023	2023-08-07	Hasil Evaluasi PHEP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Bakik KIPM) Balikpapan	TUNTAS	Q Detail

Gambar 9. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan III Tahun 2024

IKK. 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input

dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator capaian output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi capaian output menjadi capaian output. Perhitungan capaian output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut : Revisi DIPA; Deviasi halaman III DIPA; Pagu minus; data kontrak; pengelolaan UP TUP; LPJ bendahara; Dispensasi SPM; Penyerapan; penyelesaian tagihan; Capaian output; Retur SP2D; Kesalahan SPM; dan perencanaan Kas.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut :

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian.
3. Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin.
4. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter.
6. Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
9. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
10. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis

kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.

11. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
12. Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00.
13. Kesalahan SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Perhitungan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada akhir semester I dan akhir semester II.

IKK. 12. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKIPM Balikpapan

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Target yang ditetapkan untuk nilai kinerja anggaran tahun 2024 adalah Baik (86) sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan tahunan pada aplikasi Online Monitoring SMART DJA. Perhitungan capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Balikpapan tahun 2024 dilakukan secara tahunan.

IKK. 13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup BKIPM Balikpapan

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa lingkup BKIPM Balikpapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup BKIPM Balikpapan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang / jasa strategis (10 %)
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan (15 %)
3. Persentase pemilihan penyedia barang / jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
4. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang / jasa (5 %)
5. Kesesuaian tahapan pelaksanaan (45 %)
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang / jasa lingkup Eselon I Triwulan III sampai dengan Triwulan III II Tahun 2023 (15 %)

Pengukuran capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa dilaksanakan per tahun.

IKK. 14. Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BKIPM Balikpapan

Kegiatan pengelolaan BMN lingkup BKIPM Balikpapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12.5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST hingga Triwulan III II Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III II Tahun 2024 (bobot 25 %)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)
5. Penyusunan / penyampaian Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12.5 %)

Pengukuran capaian Indikator Kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2024 dilaksanakan secara tahunan.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Balikpapan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 6.538.827.000,- serta pemblokiran anggaran sebesar Rp. 245.000.000,- sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan setelah blokir adalah Rp. 6.293.827.000,-. Penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah Rp. 4.473.715.688,- atau sebesar 68.42 % dari pagu anggaran yang tersedia.

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,17 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Triwulan III tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 8. dan Tabel 9 dan Gambar 12. .

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3.444.379.000	2.647.259.693	76.86
2	Belanja Barang	3.094.448.000	1.590.830.817	51.41
3	Belanja Modal	0	0	0
	Total	6.538.827.000	4.238.090.510	64.81

Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pengendalian Mutu	253.000.000	84.517.668	33.41
2	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	394.500.000	22.932.648	5.81
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP	5.891.327.000	4.130.640.194	70.11
	Total	6.538.827.000	4.238.090.510	64.81

Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan III Tahun 2024

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	567610 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	PAGU	3,444,379,000	3,094,448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,538,827,000
		REALISASI	2,647,259,693 (76.86%)	1,590,830,817 (51.41%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	4,238,090,510 (64.81%)
		SISA	797,119,307	1,503,617,183	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,736,490
GRAND TOTAL		PAGU	3,444,379,000	3,094,448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,538,827,000
		REALISASI	2,647,259,693 (76.86%)	1,590,830,817 (51.41%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	4,238,090,510 (64.81%)
		SISA	797,119,307	1,503,617,183	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,736,490

Gambar 10. Tangkap Layar Realisasi Anggaran BKIPM Balikpapan Sampai Dengan Triwulan III 2024 Pada Website spanint.kemenkeu.go.id

3.4. EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Balai KIPM Balikpapan telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas.. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Balai KIPM Balikpapan untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas kinerja.

Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan III tahun 2024, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Triwulan III Tahun 2024 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA BKIPM Balikpapan Tahun 2024.
2. Enam (6) kegiatan yang merupakan target pada Triwulan III memiliki capaian melebihi

target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.

3. Capaian realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan OMSPAN adalah Rp. 4.238.090.510,- atau sebesar 64.81 % dari pagu anggaran Rp. 6.538.827.000,-.

BAB. IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2024 menyajikan capaian sasaran strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan Tahun 2024. Capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya dan juga target Renstra 2020- 2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Nilai capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 116,17 % yang dapat dilihat pada aplikasi kinerjajaku di <https://kinerjaku.kkp.go.id/>
2. Pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan III tahun 2024 sangat baik dengan diperolehnya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,17 % pada aplikasi kinerjajaku.
3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III tahun 2024, sebanyak 6 indikator kinerja capaiannya telah memenuhi / melebihi target.
4. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp. 4.238.090.510,- atau sebesar 64.81 % dari pagu anggaran Rp. 6.538.827.000,-.
5. Untuk meningkatkan nilai efisiensi pada triwulan berikutnya maka Balai KIPM Balikpapan perlu melakukan optimalisasi dan efisiensi sumberdaya dengan memaksimalkan sumberdaya manusia, waktu kerja dan anggaran kegiatan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan III tahun 2024 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan berikutnya. Pelaksanaan

kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;

2. Melakukan perbaikan / tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.

LAMPIRAN